



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam anggaran tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
dan  
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan		
a.	Semula.....	Rp.	817.222.787.940,00
b.	Bertambah/ (berkurang).....	Rp.	<u>74.300.678.677,00</u>
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan.....	Rp.	891.523.466.617,00
2.	Belanja		
a.	Semula.....	Rp.	833.272.787.940,00
b.	Bertambah/ (berkurang).....	Rp.	<u>81.970.184.047,84</u>
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan.....	Rp.	915.242.971.987,84
	Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan.....	Rp.	-
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan		
1.	Semula .....	Rp	16.050.000.000,00
2.	Bertambah/ (berkurang).....	Rp.	<u>9.669.505.370,84</u>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....	Rp.	25.719.505.370,84
b.	Pengeluaran		
1.	Semula .....		-
2.	Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan.....	Rp.	2.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayan Netto Setelah Perubahan.....	Rp.	23.719.505.370,84
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan .....	Rp.	-

## Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:		
a.	Pendapatan Asli Daerah		
	Semula .....	Rp.	146.230.011.521,00
	Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>12.010.285.896,00</u>
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan .....	Rp.	158.240.297.417,00
b.	Dana Perimbangan		
	1. Semula .....	Rp.	611.604.236.600,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>51.644.634.021,00</u>
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan .....	Rp.	663.248.870.621,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	59.388.539.819,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>10.645.758.760,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan .....	Rp.	70.034.298.579,00

## Pasal 3

(1)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat dalam Pasal 2, ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Pajak Daerah		
	1. Semula .....	Rp.	68.700.000.000,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>7.398.000.000,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan.....	Rp.	76.098.000.000,00
b.	Retribusi Daerah		
	1. Semula .....	Rp.	6.542.954.000,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>( 223.304.000,00)</u>
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan....	Rp.	6.319.650.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	3.661.238.727,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>111.551.159,00</u>
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan .....	Rp.	3.772.789.886,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	67.325.818.794,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>4.724.038.737,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan .....	Rp.	72.049.857.531,00
(2)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		

a.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1. Semula .....	Rp.	49.068.358.600,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>51.644.634.021,00</u>
	Jumlah Hasil Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan .....	Rp.	100.713.110.621,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula .....	Rp.	457.366.176.000,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan .....	Rp.	457.366.176.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula .....	Rp.	105.169.702.000,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>(118.000,00)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan .....	Rp.	105.169.584.000,00
(3)	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1. Semula .....	Rp.	59.388.539.819,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>10.645.758.760,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan .....	Rp.	70.034.298.579,00
b.	Dana Bagi Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Dana Bagi Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan .....	Rp.	-
c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan .....	Rp.	-

#### Pasal 4

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	382.303.394.754,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>34.508.282.149,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan .....	Rp.	416.811.676.903,00

b.	Belanja Langsung Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	450.969.393.186,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>47.461.901.898,84</u>
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan .....	Rp.	498.431.295.084,84
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	356.625.994.754,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>34.508.282.149,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan .....	Rp.	391.134.276.903,00
b.	Belanja Subsidi Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan .....	Rp.	-
c.	Belanja Hibah Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	20.855.483.200,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>1.637.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan .....	Rp.	22.492.483.200,00
d.	Belanja Bantuan Sosial Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	2.712.400.000,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>(2.712.400.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan .....	Rp.	0,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	1.109.516.800,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan .....	Rp.	1.109.516.800,00
f.	Belanja Tidak Terduga Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	1.000.000.000,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>1.075.400.000,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan .....	Rp.	2.075.400.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	105.372.629.863,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>(3.622.306.419,00)</u>
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan .....	Rp.	101.750.323.444,00

b.	Belanja Barang dan Jasa Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	248.961.302.224,99
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>28.660.657.257,00</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan .....	Rp.	277.621.959.482,99
c.	Belanja Modal Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	96.635.461.098,01
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>22.423.551.060,83</u>
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan .....	Rp.	119.059.012.158,84

#### Pasal 5

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a.	Penerimaan Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	16.050.000.000,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>9.669.505.370,84</u>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan .....	Rp.	25.719.505.370,84
b.	Pengeluaran Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan .....	Rp.	2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	16.050.000.000,00
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>7.669.505.370,84</u>
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Setelah Perubahan .....	Rp.	23.719.505.370,84
b.	Pencairan Dana Cadangan Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan .....	Rp.	-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan .....	Rp.	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan .....	Rp.	-



e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan .....	Rp.	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan .....	Rp.	-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan .....	Rp.	-
b.	Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah Setelah Perubahan .....	Rp.	2.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan .....	Rp.	-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah		
	1. Semula .....	Rp.	-
	2. Bertambah / (berkurang) .....	Rp.	-
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan .....	Rp.	-

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I s.d IX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Walikota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan operasional Perubahan APBD.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Oktober 2018  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto  
SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 NOMOR 26

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (2,22/2018)